



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.607, 2017

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional  
Pembimbing Kemasyarakatan. Perhitungan  
Kebutuhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
3. Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
4. Kebutuhan Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sebagai pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di setiap unit kerja.

#### Pasal 3

Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dilakukan oleh:

- a. Kepala Bapas untuk formasi pembimbing kemasyarakatan di Bapas.
- b. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk formasi pembimbing kemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk formasi pembimbing kemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 4

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat harus memperhatikan:

- a. ruang lingkup bidang bimbingan masyarakat; dan
- b. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan masyarakat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penghitungan dan pengajuan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

PERHITUNGAN DAN PENGAJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Untuk kelancaran penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu disusun Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

II. PERHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

1. kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$PKP = \frac{(\Sigma LKA_{12}(TP5+TP6)) + (\Sigma LKA(TP5+TP6)) + (\Sigma LKD(TP3+TP4+TP5+TP6))}{STD4}$$

Keterangan:

- PKP : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- $\Sigma LKA_{12}TP5$  : Jumlah Layanan Klien Anak di bawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma LKA_{12}TP6$  : Jumlah Layanan Klien Anak di bawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 6
- $\Sigma KATP5$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma KATP6$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 6
- $\Sigma KDTP3$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma KDTP4$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 4
- $\Sigma KDTP5$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma KDTP6$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 6
- STD4 : Standar Kemampuan PK Pertama menangani klien dalam satu tahun

2. kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda / Ahli Muda dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$(\Sigma LKA_{12}(TP3+TP4)) + (\Sigma LKA(TP3+TP4)) + (\Sigma LKD(TP2+TP3+TP4+TP5+TP6))$$

$$PKMu = \frac{\text{---}}{\text{STD5}}$$

Keterangan:

- PKMu : Pembimbing Kemasyarakatan Muda
- $\Sigma LKA_{12}TP3$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKA_{12}TP4$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 4
- $\Sigma LKATP3$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKATP4$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 4
- $\Sigma LKDTP2$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma LKDTP3$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKDTP4$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 4
- $\Sigma LKDTP5$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma LKDTP6$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 6
- STD5 : Standar Kemampuan PK Muda menangani klien dalam satu tahun

3. kebutuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya / Ahli Madya dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$PKMy = \frac{(\Sigma LKA12(TP1+TP2)) + (\Sigma LKA(TP1+TP2)) + (\Sigma LKD(TP1+TP2+TP3+TP4))}{STD6}$$

Keterangan:

- PKMy : Pembimbing Kemasyarakatan Madya
- $\Sigma LKA12TP1$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma LKA12TP2$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma LKATP1$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma LKATP2$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma LKDTP1$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma LKDTP2$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma LKDTP3$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKDTP4$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 4
- STD6 : Standar Kemampuan PK Madya menangani klien dalam satu tahun

4. kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{PKU} = \frac{(\Sigma\text{LKA12}(\text{TP1}+\text{TP2}))+(\Sigma\text{LKA}(\text{TP1}+\text{TP2}))+(\Sigma\text{LKD}(\text{TP1}+\text{TP2}))}{\text{STD7}}$$

Keterangan:

- PKU : Pembimbing Kemasyarakatan Utama
- $\Sigma\text{LKA12TP1}$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma\text{LKA12TP2}$  : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma\text{LKATP1}$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma\text{LKATP2}$  : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 2
- $\Sigma\text{LKDTP1}$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 1
- $\Sigma\text{LKDTP2}$  : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 2
- STD7 : Standar Kemampuan PK Utama menangani klien dalam satu tahun

**B. KATEGORI JENIS TINDAK PIDANA BERDASARKAN TINGKAT KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	KATEGORI
1	POLITIK	1
2	TERHADAP KEAMANAN NEGARA	
3	PERDAGANGAN MANUSIA	

4	PEMBUNUHAN	2	
5	TERORIS		
6	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		
7	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		
8	MINYAK DAN GAS		
9	PEMBALAKAN LIAR		
10	KORUPSI		
11	PENCUCIAN UANG		
12	PERBANKAN		
13	PAJAK		
14	CUKAI		
15	TINDAK PIDANA <i>KHUSUS</i> LAINNYA		
16	PENYUAPAN		3
17	MATA UANG		
18	PEMALSUAN MATERAI/SURAT/LAINNYA		
19	PENIPUAN		
20	PENGGELAPAN		
21	DALAM JABATAN		
22	PENYELUNDUPAN		
23	PERIKANAN		
24	KEIMIGRASIAN		

25	PANGAN	
26	KESUSILAAN	
27	PERAMPOKAN	
28	PORNOGRAFI	
29	PELINDUNGAN ANAK	
30	NARKOBA	
31	FARMASI	
32	KECELAKAAN LALU LINTAS	4
33	PENCULIKAN	
34	PENGEROYOKAN	
35	PENGANIAYAAN	
36	PERUSAKAN	
37	SENJATA API	
38	SENJATA TAJAM	
39	KETERTIBAN	5
40	PEMBAKARAN	
41	PENCURIAN	
42	PEMERASAN	
43	PENGANCAMAN	
44	PENADAHAN	6
45	PERJUDIAN	
46	PELANGGARAN	

C. STANDAR KEMAMPUAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MENANGANI KLIEN DALAM SATU TAHUN

Standar kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien dihitung berdasarkan akumulasi waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas PK dalam satu bulan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Beban Kerja Ideal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Satu Bulan

No.	Tugas Dan Fungsi	Bobot Hari Kerja	Jumlah Layanan Klien	Hari Kerja Yang Dibutuhkan
1	Pembimbingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
2	Pendampingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
3	Pengawasan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
4	Penelitian Kemasyarakatan	3 hari kerja	3	9 hari kerja
5	Kegiatan lainnya	2 hari kerja	-	2 hari kerja
Jumlah			12	20 hari kerja

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan hari kerja, standar kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani klien pemsyarakatan adalah sebanyak 12 (dua belas) Layanan Klien per bulan. sehingga dalam setahun seorang pembimbing kemasyarakatan harus menangani 144 (seratus empat puluh empat) Layanan Klien.

D. TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH LAYANAN KLIEN ANAK DAN DEWASA

untuk melakukan perhitungan kebutuhan pembimbing kemasyarakatan setiap jenjang dilakukan perhitungan jumlah layanan klien anak dan klien dewasa menurut tabel dibawah ini:

TABEL LAYANAN KLIEN ANAK KURANG DARI 12 TAHUN

kategori tindak pidana	litmas	pendampingan	pembimbingan	pengawasan	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKA12TP1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKA12TP2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKA12TP3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKA12TP4
TP 5	*	*	*	*	ΣLKA12TP5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKA12TP6

TABEL LAYANAN KLIEN ANAK

kategori tindak pidana	litmas	pendampingan	pembimbingan	pengawasan	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKATP1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKATP2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKATP3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKATP4
TP 5	*	*	*	*	ΣLKATP5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKATP6

TABEL LAYANAN KLIEN DEWASA

kategori tindak pidana	litmas	pendampingan	pembimbingan	pengawasan	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKDTP1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKDTP2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKDTP3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKDTP4
TP 5	*	*	*	*	ΣLKDTP5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKDTP6

keterangan:

\*) diisi sesuai dengan jumlah litmas/ pendampingan/ pembimbingan/ pengawasan menurut kategori tindak pidana selama satu tahun.

#### E. PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

1. Kepala Bapas menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi masing-masing Bapas.
2. Kepala Kantor Wilayah menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usul penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan kepada Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Pengajuan usul penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul penetapan kebutuhan untuk masing-masing satuan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan kebutuhan untuk masing-masing satuan organisasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### III. PENUTUP

Pedoman Perhitungan dan Pengajuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi instansi pembina dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY